

## ABSTRAK

Tindak pidana pembunuhan memang sudah dikenal lama oleh hukum Nasional melalui kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bab XIX Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jenis pembunuhan yang di atur dalam bab ini meliputi pembunuhan dengan sengaja (Pasal 338), pembunuhan dengan rencana (Pasal 340), pembunuhan anak setelah lahir oleh ibu (Pasal 341-342), pengguguran kandungan (Pasal 346-349).Pembunuhan yang dilakukan secara berencana terus mengalami perkembangan yang di sertai dengan gaya dan model yang sangat beragam, mulai dengan cara yang paling sederhana, hingga yang sangat sadis, terkadang pembunuhan itu dilakukan dengan cara-cara yang keji seperti disiksa Terlebih dahulu, serta dipukul, diteror, mutilasi serta dengan cara membakar rumah korban. Tindak Pidana Pembunuhan berencana adalah tindak kejahatan yang melawan hukum dengan cara merampas nyawa orang lain, atau membunuh, setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau cara untuk membunuh, dengan memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan. Pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP dengan bunyi “Barang siapa yang dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain dihukum karena salahnya pembunuhan berencana, dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun”. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana tugas dan wewenang penyidik dalam menanggulangi tindak pidana pembunuhan berencana dan untuk mengetahui apa saja kendala-kendala penyidik dalam menanggulangi tindak pidana kejahatan pembunuhan berencana diwilayah sarolangun. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Pendekatan Yuridis Sosiologis. Pendekatan empiris adalah suatu penelitian langsung di lakukan, sehingga diharapkan dari pendekatan ini dapat diketahui bagaimana hukum yang secara empiris merupakan gejala masyarakat itu dapat dipelajari sebagai suatu variable penyebab yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial.

**Kata kunci:** *Peranan, Penyidik, Tindak Pidana Kejahatan, Pembunuhan.*

## ABSTRACT

The crime of murder has long been recognized by national law through the Criminal Code. Chapter womb (Articles 346-349). Murder carried out in a premeditated manner continues to experience developments accompanied by very diverse styles and models, starting with the simplest methods, to very sadistic ones, sometimes the murder is carried out in cruel ways such as First, they were tortured, beaten, terrorized, mutilated and burned down the victim's house. The crime of premeditated murder is a crime that is against the law by taking another person's life, or killing, after planning the time or method to kill, to ensure the success of the killing or to avoid arrest. Premeditated murder is regulated in Article 340 of the Criminal Code which reads "Anyone who deliberately and with premeditation takes the life of another person shall be punished for the crime of premeditated murder, with the death penalty or life imprisonment or temporary imprisonment for a maximum of twenty years." The aim of the research is to find out what the duties and powers of investigators are in dealing with the crime of premeditated murder and to find out what the obstacles are for investigators in dealing with the crime of premeditated murder in the Sarolangun area. The approach method used in this research is the Sociological Juridical Approach Method. The empirical approach is a direct research carried out, so it is hoped that from this approach it can be seen how the law which is empirically a symptom of society can be studied as a causal variable which causes effects on various aspects of social life.

Keywords: Role, Investigator, Crime, Murder.